

MODUL PEMBELAJARAN 4

PENGANTAR FARMASI

Peraturan Perundang-undangan

Dosen Pengampu :

Dr. apt. Novi Yantih, M.Si

Prof. Dr. apt. Esti Mumpuni, M.Si

Prof. Dr. apt. Dian Ratih Laksmiawati, M.Biomed.

Dr. apt. Greesty F Swandiny, M.Farm.

apt. Faradiba, M.Pharm.

apt. Rasta Naya Pratita, MKM.

Program Sarjana Farmasi (S1-Farmasi)

Fakultas Farmasi Universitas Pancasila



Peraturan Perundang-undangan

Hirarki peraturan dan
perundang-undangan
dari Pancasila UUD
1945 sampai
peraturan dibawah

Pengenalan; UU
Kesehatan

HIERARKI REGULASI KEFARMASIAN INDONESIA

Dari landasan konstitusional hingga implementasi praktik kefarmasian

01 UUD NEGARA RI TAHUN 1945

Landasan konstitusional

02 UNDANG-UNDANG

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan + UU terkait

03 PERATURAN PEMERINTAH

Aturan pelaksanaan Undang-Undang

04 PERATURAN PRESIDEN

Kebijakan dan pengaturan tingkat nasional

05 REGULASI KEMENTERIAN KESEHATAN

Permenkes • Kepmenkes • standar/pedoman teknis

IMPLEMENTASI • INDUSTRI • PBF • APOTEK • RS • KLINIK • PUSKESMAS

STANDAR & PEDOMAN TEKNIS

CPOB

Cara Pembuatan Obat yang Baik

CPOTB

Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik

CDOB

Cara Distribusi Obat yang Baik

FARMAKOPE

Farmakope Indonesia

PELAYANAN

Standar Pelayanan Kefarmasian

FORNAS

Formularium Nasional

PRINSIP HIERARKI

Regulasi tingkat bawah mengacu pada regulasi yang lebih tinggi.

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (UU No.12/2011, Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan)

- Pasal 7 ayat 1

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah

- Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-Undang /PP Pengganti UU
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Propinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Hierarki Peraturan
Perundang-Undangan
(UUNo.12/2011,
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan)

**UNDANG-UNDANG NO. 12 TH. 2011
PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 2

PANCASILA

**MERUPAKAN SUMBER DARI SEGALA SUMBER
HUKUM NEGARA.**

Pasal 3 (1)

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**MERUPAKAN HUKUM DASAR DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.**

Hierarki Peraturan
Perundang-
Undangan
(UU No.12/2011,
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
Undangan)

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

(UU No.12/2011, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Jenis Peraturan Perundangan-Undangan Mencakup
Peraturan yang Ditetapkan oleh (UU No.12/2011, Pasal 8 ayat 1) :

- MPR
- DPR
- DPD
- MA
- MK
- BPK
- Komisi Yudisial
- Bank Indonesia
- Menteri
- Badan
- Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU
- DPRD Provinsi
- Gubernur
- DPRD Kabupaten/Kota
- Bupati/Walikota
- Kepala Desa atau yang setingkat.

* Peraturan Perundang-Undangan dalam pelaksanaan di lapangan dijabarkan menjadi **SOP** atau **Protap**

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

(UU No.12/2011, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Apa itu Peraturan Perundangan-Undangan?

Peraturan tertulis yang mempunyai norma hukum yang mengikat dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Asas/Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- Kelembagaan yang tepat
- Kepastian hukum*
- Kejelasan tujuan
- Kejelasan perumusan
- Transparansi
- Efektivitas
- Kemanfaatan

*Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dibentuk berdasarkan kewenangan.

Tujuan

Menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan untuk mencapai tujuan bersama.

Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Perencanaan > Persiapan Teknik Penyusunan > Perumusan > Pembahasan > Pengesahan > Pengundangan > Sosialisasi.

UU Kesehatan 2023

BANDINGKAN DENGAN UU
KESEHATAN NO 36/2009



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan

PERTIMBANGAN

- a. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional;
- c. bahwa permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara sehingga diperlukan transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- d. bahwa pembangunan kesehatan masyarakat semakin baik dan terbuka sehingga menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan nasional pada tingkat regional dan global serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- e. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan;

Pengenalan; UU Kesehatan

Undang-Undang Bidang Kesehatan

UU Kesehatan, Narkotik, Psikotropik, SJSN, BPJS

Undang-Undang Kesehatan No.36/2009

Pertimbangan

- Kesehatan merupakan HAM dan sebagai salah satu unsur kesejahteraan, harus diwujudkan sesuai Pancasila dan UUD 45.
- **Meningkatkan ketahanan dan daya saing bangsa.**
- Gangguan Kesehatan merugikan negara
- **Upaya peningkatan kesehatan, investasi pembangunan.**
- Pembangunan harus berwawasan Kesehatan dan menjadi tanggung jawab semua pihak.

ASAS

Pasal 2

Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. ilmiah;
- e. pemerataan;
- f. etika dan profesionalitas;
- g. perlindungan dan keselamatan;
- h. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- i. keadilan;
- j. nondiskriminatif;
- k. pertimbangan moral dan nilai-nilai agama;
- l. partisipatif;
- m. kepentingan umum;
- n. keterpaduan;
- o. kesadaran hukum;
- p. kedaulatan negara;
- q. kelestarian lingkungan hidup;
- r. kearifan budaya; dan
- s. ketertiban dan kepastian hukum.

Pengenalan; UU Kesehatan

Undang-Undang di Bidang Kesehatan

UU Kesehatan, Narkotik, Psikotropik, SJSN, BPJS

- Azas dan Tujuan

1. Azas

- perikemanusiaan
- keseimbangan
- keadilan
- perlindungan
- manfaat
- nondiskriminasi terhadap gender
- penghormatann terhadap hak, kewajiban
- norma-norma agama

2. Tujuan

- Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang.
- Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- Investasi pembangunan SDM yang produktif secara sosial dan ekonomis.

TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesehatan bertujuan:

- a. meningkatkan perilaku hidup sehat;
- b. meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
- c. meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien;
- d. memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan;
- e. meningkatkan ketahanan Kesehatan dalam menghadapi KLB atau Wabah;
- f. menjamin ketersediaan pendanaan Kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif, dan efisien;
- g. mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Kesehatan yang berkelanjutan; dan
- h. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pasien, Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan masyarakat.

DAFTAR ISI

- I. KETENTUAN UMUM
- II. HAK DAN KEWAJIBAN
- III. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
- IV. PENYELENGGARAAN KESEHATAN
- V. UPAYA KESEHATAN
- VI. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
- VII. SDM KESEHATAN
- VIII. PERBEKALAN KESEHATAN
- IX. KETAHANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
- X. TEKNOLOGI KESEHATAN
- XI. SISTEM INFORMASI KESEHATAN
- XII. KEJADIAN LUAR BIASA DAN WABAH
- XIII. PENDANAAN KESEHATAN
- XIV. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUATAN SISTEM KESEHATAN
- XV. PARTISIPASI MASYARAKAT
- XVI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- XVII. PENYIDIKAN
- XVIII. KETENTUAN PIDANA
- XIX. KETENTUAN PERALIHAN
- XX. PENUTUP

Pengenalan; UU Kesehatan

Undang-Undang di Bidang Kesehatan

UU Kesehatan, Narkotik, Psikotropik, SJSN, BPJS

Daftar Isi

- Azas dan tujuan
- Hak/kewajiban masyarakat, tanggung jawab pemerintah
- Peran Seta Masyarakat
- Badan Pertimbangan Kesehatan
- Sumber Daya Kesehatan
- Upaya Kesehatan
- Kesehatan: Ibu, Bayi, Anak, Remaja, Lanjut Usia, Penyandang Cacat, Jiwa, Lingkungan, dan Kesehatan Kerja
- Gizi
- Penyakit Menular dan Tidak Menular,
- Pengelolaan Kesehatan, Infomasi Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan
- Pembinaan dan Pengawasan
- Penyidikan
- Ketentuan Pidana

SDM KESEHATAN

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Pengelompokan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 197

Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

- a. Tenaga Medis;
- b. Tenaga Kesehatan; dan
- c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

Pasal 199

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf b dikelompokkan ke dalam:
 - a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterampilan fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknik biomedika;
 - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - l. Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Undang-Undang di Bidang Kesehatan

UU Kesehatan, Narkotik, Psikotropik, SJSN, BPJS

- Undang-Undang Narkotika No.35/2009

Pertimbangan

- Kualitas SDM sebagai salah satu modal pembangunan perlu dipelihara dan terus ditingkatkan , termasuk kesehatannya.
- Ketersediaan narkotika yang dibutuhkan sebagai obat harus diusahakan.
- Narkotika disamping bermanfaat dalam pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bila disalahgunakan, atau digunakan tanpa pengendalian ketat.
- Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika maupun prekursornya harus dilakukan.

Pengenalan; UU Kesehatan

Undang-Undang di Bidang Kesehatan

UU Kesehatan, Narkotik, Psikotropik, SJSN, BPJS

Pertimbangan (Lanjutan):

- Penanaman, produksi, peredaran, penggunaan, dan penyimpanan narkotika yang melawan hukum merupakan tindak pidana narkotika.
- Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional, dengan modus operasi tinggi, teknologi canggih, dan jaringan organisasi luas.
- Sudah banyak menimbulkan korban terutama generasi muda, yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
- UU Narkotika No.27/1997 tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi untuk menanggulangi tindak pidana narkotika.

Pengenalan; UU Kesehatan

Undang-Undang di Bidang Kesehatan

UU Kesehatan, **Narkotik**, Psikotropik, SJSN, BPJS

Pertimbangan (Lanjutan):

- Penanaman, produksi, peredaran, penggunaan, dan penyimpanan narkotika yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika.
- Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional, menggunakan modus operasi tinggi, teknologi canggih, didukung jaringan organisasi yang luas,
- Sudah banyak menimbulkan korban terutama generasi muda, yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
- UU No.27/1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Pengenalan; UU Kesehatan

Undang-Undang di Bidang Kesehatan

UU Kesehatan, Narkotik, Psikotropik, SJSN, BPJS

Azas:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- <u>Kemanusiaan</u>- <u>Pengayoman</u>- <u>Perlindungan</u>- <u>Keamanan</u>- <u>ketertiban</u> | <ul style="list-style-type: none">- Nilai-nilai ilmiah- Kepastian hukum- Keadilan |
|--|---|

Tujuan

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan iptek.
- Mencegah, melindungi dan menyelamatkankotika bangsa Indosesia dari penyalahgunaan narkotika.
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penvakahgunaan dan pecandu narkotika.

Pengenalan; UU Kesehatan

Undang-Undang di Bidang Kesehatan

UU Kesehatan, Narkotik, Psikotropik, SJSN, BPJS

Daftar Isi:

1. <u>Ketentuan Umum</u>	(1)	11. Pencegahan dan Pemberantasan	(64-72)
2. <u>Dasar, Azas, dan Tujuan</u>	(2-4)	12. Penyidikan, Penuntutan, dan Penyidangan di Sidang Pengadilan	(73-103)
3. <u>Ruang Lingkup</u>	(5-8)	13. Peran serta masyarakat	(104-108)
4. <u>Pengadaan</u>	(9-14)	14. Penghargaan	(109-110)
5. <u>Impor dan Ekspor</u>	(15-34)	15. <u>Ketentuan Pidana</u>	(111-148)
6. <u>Peredaran</u>	(35-44)	16. <u>Ketentuan Peralihan</u>	(149-151)
7. <u>Label dan Publikasi</u>	(45-47)	17. <u>Ketentuan Penutup</u>	(152-155)
8. <u>Prekursor Narkotika</u>	(48-52)		
9. <u>Pengobatan dan Rehabilitasi</u>	(53-59)		
10. <u>Pembinaan dan Pengawasan</u>	(60-63)		
-			

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

Hubungan Antar Peraturan

Mencabut:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 Tahun 2005 tentang Prekursor Farmasi;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; dan
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
-

Pengenalan;
UU
Kesehatan

Undang-Undang Bidang Kesehatan

UU Kesehatan, Narkotik, Psikotropik, SJSN, BPJS

TUGAS TERSTRUKTUR

Sebagai bahan diskusi kelompok, buat rangkuman mengenai Pertimbangan, Azas dan Tujuan, serta Daftar Isi dari UU berikut!

1. UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
2. UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3. UU RI No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- UUNo.36 tahun 2014(Tenaga Kesehatan)

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
4. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
5. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik.
6. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan.
7. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji Kompetensi.
8. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
9. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik.

UU No.36 tahun 2014(Tenaga Kesehatan) Lanjutan

10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
11. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
12. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
13. Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang diikuti oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.
14. Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi.
15. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan.
16. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi.
17. Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk setiap cabang disiplin ilmu kesehatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut.
18. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi tentang kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan.
19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



Pengenalan; UU Kesehatan

FARMASI PERAPOTEKAN



- UU No.36 tahun 2014(Tenaga Kesehatan)
- PP No. 51 tahun 2009
- Permenkes RI No.31 tahun 2016
- Permenkes RI No.73 tahun 2016
- Permenkes RI No.9 tahun 2017

Pengenalan; UU Kesehatan

FARMASI RUMAH SAKIT

Landasan Hukum: -

- - UU No.44 tahun 2009
- PP No. 51 tahun 2011
- Permenkes RI No.56 tahun 2014
- Permenkes RI No.72 tahun 2016

Pengenalan; UU Kesehatan

FARMASI INDUSTRI/DISTRIBUSI

Landasan Hukum:

- - PP No.51 tahun 2009
- Pedoman CPOB tahun 2018
- POPP CPOB jilid 1 dan 2
- Permenkes RI No.30 tahun 2017
- Pedoman CDOB tahun 2012
- Petunjuk Pelaksanaan CDOB tahun 2015
- Permenkes RI No.3 tahun 2015
- Peraturan BPOM No.6 tahun 2020

Pengenalan; UU Kesehatan

FARMASI PEMERINTAHAN

(BPOM: Peraturan Presiden RI No. 80 th 2017)

PUSKESMAS

- Permenkes RI No. 75 tahun 2014
- Permenkes RI No. 74 tahun 2016

Contoh :PERATURAN PERATURAN Perijinan

- Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan
- A. Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi
- B. Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik
- C. Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam

PERATURAN BARU

Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain

Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain



Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain

Mencabut

Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021
tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika,
Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Latar Belakang Perubahan

01

Melaksanakan amanah UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 320 ayat (6) dan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 417 ayat (1) serta Penjelasan dan Pasal 917 ayat (6) terkait adanya entitas baru yang dapat melakukan penyerahan obat yaitu fasilitas lain yang telah memiliki perizinan berusaha

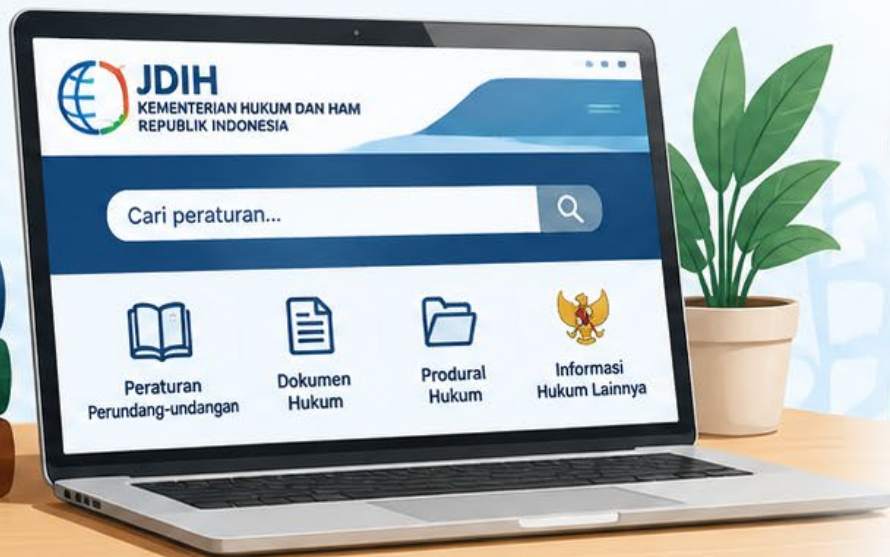
02

Pemutakhiran pelaksanaan pengawasan obat dan bahan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain



Akses Peraturan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Dapatkan informasi peraturan perundang-undangan secara mudah, cepat dan terpercaya



JDIH KEMENKES

<https://jdih.kemkes.go.id>



JDIH POM

<https://jdih.pom.go.id>



Mudah Diakses

Kapan saja,
di mana saja



Terpercaya

Sumber resmi
pemerintah



Up to Date

Informasi peraturan
terbaru



Lengkap

Berbagai jenis peraturan
dan dokumen hukum



Mendukung Kepatuhan

Untuk tata kelola
lebih baik

TERIMA KASIH